



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi Alias P. Ida Bin Sujono.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 11 November 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sukowono RT/RW. 08/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : BuruhTani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal **17 Maret 2021**, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi**

Alias P. Ida Bin Sujono, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP**, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.

2. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suryadi Alias P. Ida Bin Sujono**, dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doos Book Hand phone Merk REALME-C.15 warna kuning, bertuliskan warnabiru laut, IMEI1:865736044293010, IMEI2:865736044293002,
- 1 (satu) buah hand phone MERK REALME- C15, warna biru laut, dengan nomer IME1:865736044293010, IMEI2:865736044293 002.

Dikembalikan kepada saksi korban Yuli.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau bertuliskan SIDOGIRI.
- 1(satu) buah songkok warna hitam merk AT -THORIQ songkok nasional.

Dikembalikan kepada terdakwa Suryadi Alias P. Ida Bin Sujono.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatp pada Tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa Suryadi Alias P. Ida Bin Sujono, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Sukowono RT.08/02 Kec. Pujer Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali ia tahu sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yaitu terhadap saksi korban Yuli yang berupa 1 (satu) buah Handphone/HP android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomer IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002 dengan kerugian kurang lebih Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang berawal dari terdakwa melewati rumah saksi Ahmad yang mana pada saat itu keadaan sepi dan terdakwa melihat jendela kamar depan rumah saksi Ahmad tertutup tetapi tidak rapat, sehingga terdakwa timbul niat untuk mencuri yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menarik keluar jendela sehingga kunci Grendel jendela rusak/belok yang selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dengan ketinggian kurang lebih sampai kepala terdakwa lalu terdakwa melompat masuk dan kebetulan kamar tersebut kosong sehingga terdakwa mencari barang di dalam rumah saksi Ahmad dan ketika terdakwa masuk ke kamar yang ditempati oleh saksi korban Yuli dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur pulas dan disampingnya tergeletak handphone warna biru laut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil handphone tersebut lalu keluar melalui jendela kamar semula dan pada saat terdakwa sudah berhasil keluar rumah. Selanjutnya saksi korban Yuli berteriak "Ayah ada orang masuk ke dalam kamar, Maling..maling" karena saksi korban sempat melihat terdakwa yang akan keluar dari kamar yang kemudian terdakwa kabur ke arah timur. Setelah itu, paman saksi korban yang bernama saksi Ahmad yang tidur diruang tamu langsung bangun dan memeriksa pintu dan jendela dan ditemukan jendela kamar depan grendelnya rusak dan ada bekas cungkilan. Yang kemudian saksi Sutrisno ayah tiri dari saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujer.

- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 09.00 wib petugas kepolisian dari Polsek Pujer mendapat informasi bahwa saksi Buhari telah menerima handphone dari terdakwa sebagai jaminan hutang/gadai yang kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Rofika selaku petugas kepolisian dari Polsek Pujer datangi rumah saksi Buhari dan sekira pukul 16.00 wib saksi Buhari bersama Kepala Desa sukowono dating ke kantor Polsek Pujer untuk menyerahkan handphone tersebut dan menjelaskan bahwa saksi Buhari mendapat handphone tersebut dari terdakwa sebagai jaminan hutang.

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Yuli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ketahui ada masalah pencurian HP merk Realme C15 warna biru laut milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat dirumah paman saksi yakni Ahmad Desa Sukowono RT/RW 06/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat kejadian, saksi sempat melihat pelaku hendak keluar dari kamar saksi saat terdakwa mau menutup kain korden dipintu namun saksi diam saja karena takut dan setelah keluar dari rumah, saksi teriyaki ayah ada orang masuk ke dalam kamar, maling-maling kemudian paman saksi bernama ahmad yang saat itu itu tidur diruang tamu bangun dan memeriksa pintu dan jendela kamar depan, grendelnya rusak dan ada bekas ada cungkilan dan bapak saksi datang waktu itu.
- Bawa terdakwa melakukan dengan cara membuka jendela dengan paksa karena grendelnya rusak dan di jendela ada bekas cungkilan diduga dicungkil pleh terdakwa.
- Bawa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa barang yang hilang tiada ada yang hilang selain HP.
- Bawa pada saat kejadian, HP saksi ditaruh didalam kamar.
- Bawa saksi keesokan harinya melapor ke pihak berwenang.
- Bawa terdakwa mengambil HP tidak ada ijin dari saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

2. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pencurian HP merk Realme C15 warna biru laut.
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB dirumah paman saksi bernama Ahmad Desa Sukowono RT/RW 06/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
- Bawa menurut Yuli, saat pelaku mengambil HP dan sempat keluar kamar dan saat pelaku menutup kain korden dipintu tapi Yuli takut dan setelah pelaku keluar rumah lalu Yuli teriak maling-maling dan setelah teriak, saksi mendatangi rumah Ahmad yang bersebelahan rumah dengan saksi.
- Bawa terdakwa melakukan dengan cara membuka jendela dengan paksa karena grendelnya rusak dan di jendela ada bekas cungkilan diduga dicungkil.
- Bawa saksi didatangi oleh Buhari Muslim dengan mengatakan ia didatangi oleh polisi karena merasa tidak punya masalah tapi beberapa hari terakhir ia pernah menerima HP dari Suryadi sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang lalu ia datang ke rumah saksi menunjukkan HP karena ia tahu anak saksi kehilangan HP dan ternyata benar HP tersebut cirri-cirinya sama dengan milik anak saksi.

- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada barang lain selain HP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya terdakwa lewat dirumahnya Ahmad dan kelihatan sepi dan terdakwa pada waktu itu membutuhkan uang dan terdakwa melihat jendela kamar rumah Ahmad tertutup tapi tidak rapat sehingga terdakwa tertarik untuk masuk mencari barang yang ada didalam rumahnya, dan terdakwa mengambil HP yang ada disamping Yuli tidur lalu terdakwa membawa keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan HP kepada Buhari Muslim sebagai jaminan hutang.
- Bahwa HP dijaminkan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa berjanji akan mengembalikan sejumlah Rp1.050.000,00 dan terdakwa berjanji dalam jangka waktu 1 minggu akan mengembalikannya tapi 2 hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp300.000,00., karena ibu terdakwa sakit.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menggadaikan HP selama 5 hari kemudian.
- Bahwa terdakwa mengambil HP tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002.
2. 1 (satu) buah dos book HP merk Realme C15 warna kuning bertuliskan warna biru laut, dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002.
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
4. 1 (satu) buah sarung warna hijau bertuliskan SIDOGIRI.
5. 1 (satu) buah songkok warna hitam merk AT-THORIQ songkok nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Desa Sukowono RT.08/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone/HP android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomer IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002.
- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi Ahmad yang dalam keadaan sepi dan terdakwa melihat jendela kamar depan rumah Ahmad tertutup tetapi tidak rapat, sehingga terdakwa timbul niat untuk masuk ke rumah Ahmad mencuri;
- Bahwa terdakwa mengambil HP dilakukan dengan cara terdakwa menarik keluar jendela yang terkunci sehingga kunci Grendel jendela rusak lalu terdakwa masuk menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi korban Yuli yang lagi tidur kemudian terdakwa melihat handphone (HP) disamping saksi korban lalu terdakwa mengambil HP tersebut lalu keluar melalui jendela kamar semula tapi saksi korban Yuli melihat terdakwa tapi saksi korban Yuli diam dan setelah terdakwa keluar rumah lalu saksi korban Yuli berteriak "Ayah ada orang masuk ke dalam kamar, maling... maling" dan mendengar teriakan lalu terdakwa kabur ke arah timur.
- Bahwa Ahmad yang tidur diruang tamu mendengar teriakan langsung bangun dan memeriksa pintu dan jendela dan ditemukan jendela kamar depan rendelnya rusak dan ada bekas cungkilan.
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi korban tidak sepengetahuan dan sejijin saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Sutrisno ayah tiri dari saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujer.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 09.00 wib petugas kepolisian dari Polsek Pujer mendapat informasi kalau Buhari telah menerima handphone dari terdakwa sebagai jaminan hutang.
- Bawa saksi Sutrisno pernah didatangi oleh Buhari Muslim dengan bercerita kalau ia didatangi oleh Polisi tetapi merasa tidak ada masalah namun beberapa hari terakhir ia pernah terima HP dari terdakwa sebagai jaminan hutang dan ia menunjukkan HP tersebut kepada saksi Sutrisno karena ia merasa anak saksi Sutrisno pernah kehilangan HP, dan setelah diperiksa oleh saksi Sutrisno, benar ciri-ciri HP mirip dengan HP milik anak saksi Sutrisno;
- Bawa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Yuli mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi oleh karena HP masih ada dan disita dari saksi Buhari maka saksi korban tidak mengalami kerugian sejumlah dimaksud tetapi hanya mengalami kerugian tidak menggunakan HP selama disita oleh petugas.
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti berupa; 1). 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002., 2). 1 (satu) buah dos book HP merk Realme C15 warna kuning bertuliskan warna biru laut, dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002, 3). 1 (satu) buah jaket warna hitam, 4). 1 (satu) buah sarung warna hijau bertuliskan SIDOGIRI dan 5). 1 (satu) buah songkok warna hitam merk AT-THORIQ songkok nasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada persoon para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang memberikan bennama, **Suryadi alias P. Ida bin Surjono** yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai persoon yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga persoon yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara ***psychological/psikologis*** terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu;

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Desa Sukowono RT.08/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone/HP android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomer IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002.

Menimbang, bahwa terdakwa melewati rumah saksi Ahmad yang dalam keadaan sepi dan terdakwa melihat jendela kamar depan rumah Ahmad tertutup tetapi tidak rapat, sehingga terdakwa timbul niat untuk masuk ke rumah Ahmad mencuri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP dilakukan dengan cara terdakwa menarik keluar jendela yang terkunci sehingga kunci Grendel jendela rusak lalu terdakwa masuk menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi korban Yuli yang lagi tidur kemudian terdakwa melihat handphone (HP) disamping saksi korban lalu terdakwa mengambil HP tersebut lalu keluar melalui jendela kamar semula tapi saksi korban Yuli melihat terdakwa tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Yuli diam dan setelah terdakwa keluar rumah lalu saksi korban Yuli berteriak "Ayah ada orang masuk ke dalam kamar, maling... maling" dan mendengar teriakan lalu terdakwa kabur ke arah timur.

Menimbang, bahwa Ahmad yang tidur diruang tamu mendengar teriakan langsung bangun dan memeriksa pintu dan jendela dan ditemukan jendela kamar depan grendelnya rusak dan ada bekas cungkilan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi korban tidak sepengetahuan dan sejatin saksi korban.

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno ayah tiri dari saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujer.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 09.00 wib petugas kepolisian dari Polsek Pujer mendapat informasi kalau Buhari telah menerima handphone dari terdakwa sebagai jaminan hutang.

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno pernah didatangi oleh Buhari Muslim dengan bercerita kalau ia didatangi oleh Polisi tetapi merasa tidak ada masalah namun beberapa hari terakhir ia pernah terima HP dari terdakwa sebagai jaminan hutang dan ia menunjukkan HP tersebut kepada saksi Sutrisno karena ia merasa anak saksi Sutrisno pernah kehilangan HP, dan setelah diperiksa oleh saksi Sutrisno, benar ciri-ciri HP mirip dengan HP milik anak saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Yuli mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi oleh karena HP masih ada dan disita dari saksi Buhari maka saksi korban tidak mengalami kerugian sejumlah dimaksud tetapi hanya mengalami kerugian tidak menggunakan HP selama disita oleh petugas.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa; 1). 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002., 2). 1 (satu) buah dos book HP merk Realme C15 warna kuning bertuliskan warna biru laut, dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002, 3). 1 (satu) buah jaket warna hitam, 4). 1 (satu) buah sarung warna hijau bertuliskan SIDOGIRI dan 5). 1 (satu) buah songkok warna hitam merk AT-THORIQ songkok nasional.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di rumah Ahmad Desa Sukowono RT.08/02

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone/HP android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002, tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi korban kemudian terdakwa menggadaikan HP hasil curian kepada Buhari Muslim lalu Buhari Muslim mendatangi saksi Sutrisno karena didatangi oleh Polisi sehubungan dengan HP yang digadaikan oleh terdakwa dan Buhari Muslim mengetahui anaknya kehilangan HP sehingga Buhari Muslim menunjukkan HP yang digadai oleh terdakwa dan saksi Sutrisno membenarkan ciri-ciri HP tersebut mirip dengan Hp milik saksi Sutrisno maka dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP berbunyi “yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah (woning) = tempat yang dipergunakan untuk “berdiam siang malam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dst. tidak perlu menutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal. 251, Penerbit Politeia – Bogor, cetak ulang Tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Desa Sukowono RT.08/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone/HP android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomer IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002 yang tidak sepengetahuan dan sejauh saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib petugas kepolisian dari Polsek Pujer mendapat informasi kalau Buhari telah menerima handphone dari terdakwa sebagai jaminan hutang.

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno pernah didatangi oleh Buhari Muslim dengan bercerita kalau ia didatangi oleh Polisi tetapi merasa tidak ada masalah namun beberapa hari terakhir ia pernah terima HP dari terdakwa sebagai jaminan hutang dan ia menunjukkan HP tersebut kepada saksi Sutrisno karena ia merasa anak saksi Sutrisno pernah kehilangan HP, dan setelah diperiksa oleh saksi Sutrisno, benar ciri-ciri HP mirip dengan HP milik anak saksi Sutrisno.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Desa Sukowono RT.08/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone/HP android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomer IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002 yang tidak sepengetahuan dan sejauh saksi korban, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas Polisi menemukan terdakwa yang mengambil HP milik saksi korban sehingga terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 maka dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)", telah terpenuhi.

Ad.4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Desa Sukowono RT.08/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomer IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002, tidak sepengetahuan dan sejauh saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa melewati rumah saksi Ahmad yang dalam keadaan sepi dan terdakwa melihat jendela kamar depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad tertutup tetapi tidak rapat, sehingga terdakwa timbul niat untuk masuk ke rumah Ahmad mencuri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP dilakukan dengan cara terdakwa menarik keluar jendela yang terkunci sehingga kunci Grendel jendela rusak lalu terdakwa masuk menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi korban Yuli yang lagi tidur kemudian terdakwa melihat handphone (HP) disamping saksi korban lalu terdakwa mengambil HP tersebut lalu keluar melalui jendela kamar semula tapi saksi korban Yuli melihat terdakwa tapi saksi korban Yuli diam dan setelah terdakwa keluar rumah lalu saksi korban Yuli berteriak "Ayah ada orang masuk ke dalam kamar, maling... maling" dan mendengar teriakan lalu terdakwa kabur ke arah timur.

Menimbang, bahwa Ahmad yang tidur diruang tamu mendengar teriakan langsung bangun dan memeriksa pintu dan jendela dan ditemukan jendela kamar depan rendelnya rusak dan ada bekas cungkilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Desa Sukowono RT.08/02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone/HP android Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomer IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002, tidak sepengetahuan dan sejauh saksi korban dengan cara merusak kunci rendel jendela kamar lalu masuk dan mengambil HP milik saksi korban lalu terdakwa kabur maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002., dan 1 (satu) buah dos book HP merk Realme C15 warna kuning bertuliskan warna biru laut, dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002, yang telah disita dan diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi korban Yuli.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah sarung warna hijau bertuliskan SIDOGIRI dan 1 (satu) buah songkok warna hitam merk AT-THORIQ songkok nasional, yang telah disita dan diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa Suryadi alias P. Ida bin Sujono.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat diseiktar kejadian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Alias P. Ida Bin Sujono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna biru laut dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002.
 2. 1 (satu) buah dos book HP merk Realme C15 warna kuning bertuliskan warna biru laut, dengan nomor IMEI 1 : 865736044293010, IMEI 2 : 865736044293002.Dikembalikan kepada saksi korban Yuli.
 3. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 4. 1 (satu) buah sarung warna hijau bertuliskan SIDOGIRI.
 5. 1 (satu) buah songkok warna hitam merk AT-THORIQ songkok nasional.
- Dikembalikan kepada terdakwa Suryadi alias P. Ida bin Sujono.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Muhammad Hambali,S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso,S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso, S.H.,

Muhammad Hambali,S.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)